



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pdt.G/2016PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

**Xxxx xxxxxx xxxxxx** , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Xxxx xxxx xxx , Kelurahan Kamali Pentaluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja , selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

**Xxxxx xxxxx xxxx** , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pemborong, tempat tinggal di Xxxxxx Jalan xxxxxx xxxxxx , Keurahan Talion, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Traja, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor : 40/Pdt.G/2016/PA.Mkl, pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang perkawinannya berlangsung pada tanggal 15 April 2007 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagaimana dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 349/S9/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tanggal 20 April 2007;

Hal. 1 dari 10 hal. Put No. 40/Pdt.G/2016/PA.Mkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Tergugat di Makassar selama kurang lebih satu tahun enam bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke tana Toraja dan tinggal di rumah kosan sepupu Penggugat di Tngkonan Ada', Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja selama kurang lebih tiga tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, ditandai dengan lahirnya 2 (dua) orang anak bernama :
  1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx , umur 9 tahun;
  2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx , umur 6 tahun;
4. Bahwa beberapa tahun belakangan ini, tepatnya awal tahun 2015 hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi merenggang seiring dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  1. Penggugat merasa nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan kedua anaknya kurang;
  2. Tergugat sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Juli tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mulai tidak tinggal bersama lagi dan berpisah sampai sekarang tanpa saling menunaikan kewajiban dan tanggungjawab masing-masing sebagai istri;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah digambarkan sebagaimana di atas, maka Penggugat berpandangan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi perlunya untuk terus dipertahankan;
7. Bahwa selanjutnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepa Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat an Tergugat dilangsungkan;
8. Bahwa Pengugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 hal. Put No. 40/Pdt.G/2016/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila Pengadilan Agama Makale berkenan, maka Penggugat mohon kiranya dapat member putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxx xxxxx xxxx ) terhadap Penggugat (Xxxx xxxxxx xxxxxx );
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Makale c.q. Majelis Hakim berpendapat lain dalam hal kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sedniri di persidangan selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan kepada kedua belah pihak tentang kewajiban mediasi, maksud dan tujuan mediasi serta manfaat yang diperoleh dengan tercapainya mediasi dan kedua belah pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi;

Bahwa terhadap perkara ini telah ditujuk mediator atas nama Drs. Ilyas untuk melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak yang berpekara, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 22 Nopember 2016 dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjunya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, dimana Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang ada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa posita angka 1 sampai angka 3 gugatan Penggugat adalah benar ;
- Bahwa posita angka 4 tidak benar karena Tergugat dan Penggugat tidak pernah bertengkar adapun mengenai nafkah Tergugat memberikan kepada Penggugat bersamaan dengan penggajian karyawan setiap minggu dan itu

Hal. 3 dari 10 hal. Put No. 40/Pdt.G/2016/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfariasi sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Tergugat tidak menceritakan aib keluarga kepada orang lain, tetapi Tergugat hanya curhat saja kepada teman Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena disuruh pergi oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan tidak ingin bercerai karena mengingat anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa: fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 349/59/IV/2007 tanggal 20 April 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti, P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan bukti tiga orang saksi, yaitu :

1. **XXXXX XXXXX XXXXXXXX** , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Talion, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, saksi tersebut menerangkan bahwa ia ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sepupu satu kali. Selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Makassar kurang lebih satu tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Kabupaten Tana Toraja dan telah dikarunai 2 orang anak;

Hal. 4 dari 10 hal. Put No. 40/Pdt.G/2016/PA.MKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sebab Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dari Pengugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun tetapi tdak berhasil;

2. **Xxxxx xxxxx xxx** , umur 20 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Xxxxx xxxx , Kecamatan Xxxxx xxxx , Kabupaten Tana Toraja, saksi tersebut menerangkan ia ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu saudara seibu, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bemama Ali Yono sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar kemudian pindah dan mengontrak rumah di Toraja dan pindah lagi ke Tongkonan adat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena setahu saksi dari ibu Penggugat jika Tergugat pernah membentak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Terggat sudah pisah rumah dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pengguat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa tidak pernah ada keluarga yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 10 hal. Put No. 40/Pdt.G/2016/PA.MKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx** , umur 47 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petni, bertempat tinggal di **Xxxxx xxxx** , Keurahan **Xxxxx xxxx** , Kecamatan **Xxxxx xxxx** , Kabupaten Tana Toraja, saksi tersebut menerangkan bahwa ia ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu ibu kandung, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Ali Yono sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar dan setelah menikah tinggal di Makassar kemudian pindah ke Toraja dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah-marah dan mengatakan akan menghancurkan barang-barang kalau begini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah menaehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 6 dari 10 hal. Put No. 40/Pdt.G/2016/PA.MKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator yang akan melakukan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon di luar persidangan;

Menimbang, bahwa mediator yang ditunjuk telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana ketentuan pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Makassar kemudian kembali ke Tana Toraja dan tinggal di rumah kosan sepupu Penggugat di Tongkonan ada' selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak. Bahwa awal tahun 2015 hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi merenggang, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat merasa nafkah yang diberikan Tergugat kurang dan Tergugat sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain. Dan sejak bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan berpisah sampai sekarang tanpa saling menunaikan kewajiban dan tanggungjawab masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan dimana Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan tidak membenarkan selebihnya. Adapun hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa gugatan Penggugat poin 4 tidak benar, karena Tergugat dan Penggugat tidak pernah bertengkar, adapun mengenai nafkah Tergugat berikan kepada Penggugat bersamaan dengan penggajian karyawan Tergugat setiap minggu dan itu bervariasi sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak menceritakan aib keluarga kepada orang lain, Tergugat hanya curhat saja kepada teman Tergugat;

Hal. 7 dari 10 hal. Put No. 40/Pdt.G/2016/PA.MKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena disuruh pergi oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat ingin tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan tidak ingin bercerai karena mengingat anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap ada gugatannya, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 April 2007 telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 April 2007;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 namun saksi 1 mengetahui dari Penggugat sendiri dan saksi 2 mengetahui dari ibu Penggugat sedang mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak ada saksi yang pernah mendengar atau melihat langsung pertengkaran tersebut, saksi ke 3 hanya pernah melihat Tergugat marah-marah dan saksi ke 2 mengetahui hal tersebut dari saksi ke 3 sehingga keterangan ketiga saksi tersebut tidak saling mendukung sehingga tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana yang dikehendaki pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan ketiga saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 10 hal. Put No. 40/Pdt.G/2016/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun Penggugat tidak dapat mengajukan bukti kecuai yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1438 Hijriyah oleh kami **Dra. Hadira** sebagai Ketua Majelis, **Hafidz Umami, S.H.I.**, dan **Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Abd. Azizi Shafar** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Hafidz Umami, S.H.I.**

**Dra. Hadira**

Hal. 9 dari 10 hal. Put No. 40/Pdt.G/2016/PA.Mki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I

Panitera Pengganti

Drs. Abd. Aziz Shafar

## Rincian Biaya Perkara :

|                      |    |            |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp | 245.000,00 |
| 4. Biaya Meterai     | Rp | 6.000,00   |
| 5. Biaya Redaksi     | Rp | 5.000,00   |
| Jumlah               | Rp | 336.000,00 |

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).